



**P U T U S A N**

Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara :-----

[REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Ronting RT.004 RW. 003 Desa Satar Kampas Kecamatan Lamba Leda Manggarai Timur. Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”; -----  
melawan

[REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Ronting RT.004 RW. 003 Desa Satar Kampas Kecamatan Lamba Leda Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai “Suami”-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**


Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Rtg, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Hadir Nomor 0027/Pdt-G/2014/PA.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Suami pada tanggal 20 Juni 1993, di hadapan PPN Pejabat KUA Kecamatan Lamba Leda dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor. K.VII/XI/Pw.01/08/2004 Tanggal 03 Juli 2004; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Suami hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan kami berdua tinggal bersama semula di Ronting dan terakhir di Ronting selama 5 tahun; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut kami telah dikaruniai anak 5 orang yang masing-masing bernama :
  1.  -----
  2. -----
  3. -----
  4. -----
  5. -----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Suami mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal 17 bulan Juli tahun 2007 sampai dengan sekarang; -----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Suami semakin tajam dan memuncak terjadi pada Tanggal 18 Mei 2013; -----
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 6.1. Selama pernikahan kami, suami tidak pernah memberikan uang belanja; -----
  - 6.2. Setiap kali saya meminta uang belanja suami selalu menjawab cari sendiri, dan kalau saya mengambil uang disaku celananya untuk belanja, saya sering dikatakan pencuri dan banyak utang; -----

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Hadir Nomor 0027/Pdt-G/2014/PA.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Bahwa pada tahun 2010 kami sepakat untuk meminjam uang di BRI untuk modal dagang Suami, Tapi dalam proses dagang, Suami mengalami kebangkrutan. Dan itu berpengaruh pada pembyaran angsuran bank, ini salah satu sumber konflik keluarga kami;---

6.4. Bahwa setiap kali kmai bertengkar Suami selalu memanggil keluarganya untuk mengeroyok saya;-----

6.5. Bahwa akibat pertengkar dan kata-kata kasar Suami sembari mengucapkan kata-kata untuk mengusir saya dari rumah ditambah keterlibatan keluarga dalam rumah tangga kami, maka saya merasa tertekan dan tidak tenang tinggal di rumah kami;-----

6.6. Bahwa pada tahun 2012 akibat tekanan bathin saya, dan saya merasa kehidupan keluarga saya sulit untuk dipertahankan lagi maka saya mengambil sikap untuk keluar dari rumah dan mendirikan sebuah gubuk untuk tempat tinggal saya dan anak-anak saya;-----

6.7. Bahwa sikap saya yang saya ambil untuk keluar dari rumah kami, selain alasan-asalan diatas juga Suami saya mau membanting saya dari atas rumah panggung ke bawah tanah dan Suami mengancam membunuh saya;-----

6.8. Bahwa pad tahun 2013 ancaman Pembunuhan Suami saya tidak hanya sebatas kata-kata hal itu dibuktikan dibuktikan dengan cara menyuruh anak saya nomor 3 atas nama FAISAL untuk menaruh racun berupa air raksa di tong air minum saya, dan kasus ini sudah ditangani kepolisian dan semua yang terlibat dalam rencana dan pelaksanaan pembunuhan atas diri saya diakui oleh Suami saya;-----

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut, akhirnya sejak tanggal 12 Oktober 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat selalu mengancam dan mengusir maka saya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Ronting dan Tergugat bertempat tinggal di Ronting tapi beda rumah;-----

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Hadir Nomor 0027/Pdt-G/2014/PA.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tn kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;-----
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;-----
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;-----
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;-----
12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor PEM.140/380/STK/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Desa Satar Kampas Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, [REDACTED]  
Pengguga [REDACTED]-----
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama IWAN, lahir tanggal 16 Juni 1997, FAISAL lahir tanggal 15 Mei 2001, AMRIN lahir tanggal 31 Januari

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Hadir Nomor 0027/Pdt-G/2014/PA.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, SITI ROHANI lahir tanggal 02 Juni 2004 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan

Penggugat;-----

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Penggugat;-----

6. menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;-----

## **Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);---

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2014 oleh Hakim mediator atas nama Aris Habibuddin Syah, S.HI, MH dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil /gagal;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha mendamaikan pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil:-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis hakim untuk beracara secara prodeo, dan untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Satar Kampas dan dibenarkan oleh Camat Kecamatan Lamba Leda Nomor: 140/380/STK/1X/2014;-----

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan bahwa petitum nomor 4 dan 5 perihal hak asuh anak Penggugat bersedia mencabutnya;-----

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Hadir Nomor 0027/Pdt-G/2014/PA.Rtg.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perihal identitas dan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat serta keberadaan kelima anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat membenarkannya;-----
- Bahwa Tergugat menolak semua tuduhan pertengkaran dalam rumah tangga karena merasa tidak pernah bertengkar dengan Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat membenarkan pernah meminjam uang di Bank BRI untuk modal membeli perahu, dan Tergugat juga ikut membayar hutang tersebut bersama-sama dengan Penggugat. Bahkan Tergugat juga menjelaskan perihal pinjaman Penggugat sebelumnya sebesar 5.000.000,- tanpa sepengetahuan Tergugat dengan mengaku sebagai janda di Bank BRI;-----
- Bahwa Tergugat membantah pernah berkata kasar dan mengusir Penggugat dari rumah bersama;-----
- Bahwa Tergugat menolak tuduhan pernah meracuni Penggugat dengan air raksa, Tergugat hanya menaruh air doa agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada intinya tetap pada gugatannya dengan tambahan bahwa Penggugat pernah meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- karena Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah sehingga Penggugat meminjam uang untuk keperluan sehari-hari. Dan perihal menaruh air racun Penggugat menegaskan bahwa kasus ini pernah ditangani kepolisian dan Tergugat sendiri mengakuinya di hadapan penyidik:-----

Bahwa atas replik tersebut Tergugat menyampaikan duplik yang pada intinya tetap dengan jawaban semula;

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Hadir Nomor 0027/Pdt-G/2014/PA.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah dileges/bermaterai dengan menunjukkan surat-surat aslinya, yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda Nomor: X.VIII/X/PW.01/08/2004 Tanggal 03 Juli 2004, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng, lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P);-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dan cocok dengan aslinya ; -----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang terdekatnya yang masing-masing bernama:

1. [REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ronting RT.007 RW. 003 Desa Satar Kampas Barat, Kecamatan Lamba Leda Manggarai Timur, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu mereka adalah suami istri;-----
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Pering, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di kediaman sendiri di kampung Pering juga;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 5 orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;-----

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Hadir Nomor 0027/Pdt-G/2014/PA.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di Reo sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Ronting;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahuinya dari cerita keluarga di Kampung Pering bahwa keduanya sering bertengkar;-----
  - Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan Tergugat ingin membunuh Penggugat dengan memasukan air raksa ke dalam tong air minum;-----
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faisal dan saksi menyarankan kepada penggugat untuk melapor ke pihak kepolisian. Setelah pihak kepolisian melakukan identifikasi pada air yang berada di tong ternyata air tersebut adalah air raksa ( air aki);---
  - Bahwa terhadap persoalan tersebut saksi menyarankan pada Penggugat untuk mencabut kembali laporan tersebut demi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah dilakukan oleh Penggugat;-----
  - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali namun tidak ada penyelesaian karena menurut penyampaian Penggugat sikap Tergugat tidak pernah berubah;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu perihal pengeroyokan keluarga Tergugat kepada Penggugat;-----
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2013 hingga sekarang;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun-----

2. [REDACTED] umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Bengkel, bertempat tinggal bertempat tinggal di Ronting RT.007 RW. 003 Desa Satar Kampas Barat,

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Hadir Nomor 0027/Pdt-G/2014/PA.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lamba Leda, Manggarai Timur, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu mereka adalah suami istri;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Pering, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di kediaman sendiri di kampung Pering juga;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 5 orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya namun saksi pernah melihat Penggugat sejak tanggal 23 Februari 2014 Penggugat berada di rumah orang tuanya di Dampek sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mendengar bahwa keduanya sering bertengkar;-----
- Bahwa peselisihan yang dihadapi mereka adalah masalah uang pinjaman di bank yang menjadi modal Tergugat untuk membeli perahu untuk mencari ikan namun modal tersebut tidak dikelola dengan baik oleh Tergugat;-----
- Bahwa selain itu juga Tergugat ingin membunuh Penggugat dengan memasukkan air raksa ke dalam tong air minum;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi hadir di kantor polisi. Setelah pihak kepolisian melakukan identifikasi pada air yang berada di tong ternyata air tersebut adalah air raksa (air aki);-----

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Hadir Nomor 0027/Pdt-G/2014/PA.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap persoalan tersebut Penggugat telah mencabut kembali laporan tersebut demi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah dilakukan oleh Penggugat;-----
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak tahu perihal pengeroyokan keluarga Tergugat kepada Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2013 hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun-----

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;-----

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Hadir Nomor 0027/Pdt-G/2014/PA.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Aris Habibuddin Syah, SHL., MH., sebagaimana di maksud Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat setiap persidangan namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak diubah oleh undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (1) dan (4) Jo. Peraturan Pemerintah. Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 ayat (1) dan (2) telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bernama Aisyah Binti Muhammad bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan tentang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ruteng; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probation causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya Penggugat membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis [P] sebagaimana tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah di-nazagelen serta dicocokkan dengan

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Hadir Nomor 0027/Pdt-G/2014/PA.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam dan dicatat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P] yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya: sejak tanggal 17 Juli tahun 2007 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata dan berperilaku kasar kepada Penggugat baik dengan ancaman maupun tindakan, Tergugat juga pernah mencoba mencelakai dan membunuh Penggugat dengan cara memasukan air raksa di tempat minum Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya. Untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi didepan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang peristiwa yang diketahui dan dilihat sendiri secara nyata serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian;-----

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut majelis menilai mempunyai keterkaitan dan relevansi satu dengan yang lainnya, saksi-saksi mengetahui kondisi rumah

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Hadir Nomor 0027/Pdt-G/2014/PA.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi rukun dan mereka sudah pisah rumah, hal ini merupakan indikasi yang kuat tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya mejelis menilai keterangan saksi secara materil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175 jis Pasal 308 ayat (1) jis Pasal 309 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang didukung bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Juni 1993.-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tanggal 17 bulan Juli tahun 2007 disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkar;-----
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2013 tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak dua kali akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan memasukkan air racun (air raksa) ke dalam minuman Penggugat dan kejadian ini telah diproses di kepolisian dan diselesaikan dengan jalan musyawarah antar keluarga;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas adalah menjadi fakta yang dikonstatir bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak damai dan rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;-----

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Hadir Nomor 0027/Pdt-G/2014/PA.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;—

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas berada dalam kondisi pecah (broken marriage), dan sulit untuk diharapkan rukun dan damai kembali sebagaimana tujuan yang diharapkan dalam perkawinan. Kondisi demikian apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kemudharatan dihilangkan melalui perceraian sesuai dengan kaedah fiqh yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kerusakan lebih utama dari yang membawa mahslahat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Suami telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah/mariage breakdown terbukti antara Penggugat dengan Suami telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang yang disebabkan: Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata dan berperilaku kasar kepada Penggugat baik dengan ancaman maupun tindakan, Tergugat juga pernah mencoba mencelakai dan membunuh Penggugat dengan cara memasukan air raksa di tempat minum Penggugat, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Suami berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 5 huruf (b dan d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Hadir Nomor 0027/Pdt-G/2014/PA.Rtg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jo. Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau tempat pemikahan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang bahwa tentang permohonan Penggugat berperkara secara prodeo telah dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor: 0027/Pdt.G/2014/PA.Rtg. tanggal 27 Oktober 2014, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penggugat dapat diberi izin untuk mengajukan gugatan cerai secara prodeo (cuma-cuma);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dibebaskan membayar biaya perkara karena miskin, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2014;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Hadir Nomor 0027/Pdt-G/2014/PA.Rtg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Suami untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng, [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis,

[REDACTED]

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

[REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Hadir Nomor 0027/Pdt-G/2014/PA.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,



Rincian Biaya Perkara:

- |    |                           |   |     |           |
|----|---------------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Proses              | : | Rp. | 50.000,-  |
| 2. | Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. | 175.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan Tergugat  | : | Rp. | 350.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi             | : | Rp. | 5.000,-   |
| 5. | Biaya Meterai             | : | Rp. | 6.000,-   |

Jumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Hadir Nomor 0027/Pdt-G/2014/PA.Rtg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)